

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ini merupakan inti dari kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali untuk memilih pemimpin negara yang berada pada tataran tingkat lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden serta pemimpin ditingkat nasional dan daerah sebagai pembuat kebijakan yaitu lembaga legislatif memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tingkat nasional, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemilu merupakan sarana rakyat untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas

¹UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

pemerintahan hasil pemilu. Konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu juga dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.²

Pengembalian hak untuk memilih atau menentukan sendiri pemimpinnya kepada rakyat secara luas merupakan perwujudan dari demokrasi pasca reformasi pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde baru tahun 1998 yang ditandai dengan lensernya Presiden Soeharto, dimana pada rezim pemerintahan orde baru sebelumnya menggunakan system perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Partai Politik (parpol) pemenang pemilu untuk menentukan orang-orang yang menjadi perwakilan partai yang memperoleh kursi di lembaga legislatif.

Pemilu itu sendiri terbagi atas beberapa bagian kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya seperti pemilu legislatif adalah lembaga yang "legislate" atau membuat Undang-undang (UU). Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan DPR; nama lain yang sering dipakai adalah parlemen.³

Pemilu legislatif sedikit memiliki perbedaan dengan pemilu eksekutif, pada pemilu legislatif memiliki proporsi daerah pilihan atau sering disingkat dapil untuk menentukan jumlah perolehan suara yang akan menghasilkan kursi perwakilan dari tiap partai yang wakilnya terpilih atau memenuhi kota jumlah suara yang telah ditentukan berdasarkan data jumlah pemilih.

² Sigit Pamungkas, *Pemilu, Prilaku Pemilih dan Kepartaian*: Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2010. Hal 23-24

³ Sigit Pamungkas, *Pemilu, Prilaku Pemilih dan Kepartaian*: Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2010. Hal 23-24

Sedangkan pemilu eksekutif tidak memiliki proporsi daerah pilihan khusus karena dilakukan di seluruh wilayah negara, pada pemilu eksekutif rakyat memilih pemimpin negara atau presiden yang telah diusung dari partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik untuk menjadi pemimpin negara. Kemudian ada pemilu eksekutif untuk memilih kepala daerah atau dikenal dengan sebutan Pilkada seperti Pilkada gubernur, bupati, dan walikota, yang merupakan turunan dari otonomi daerah yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sendiri roda pemerintahan ditingkat daerah atau wilayah, dengan cara salah satunya mendorong daerah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, guna memiliki pemimpin tertinggi ditingkat daerah sebagai wujud perwakilan atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.⁴

Oleh karenanya kehadiran KPU dan BAWASLU mutlak dibutuhkan sebagai panitia penyelenggara pemilu untuk memilih para wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas baik, untuk membuat kebijakan publik

yang lebih pro rakyat dan tepat sasaran. KPU dan BAWASLU memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KPU sebagai pihak yang menyelenggara pemilu memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam tahapan pemilu yang akan dilaksanakan, salah satunya sebagai tahapan awal adalah tahapan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu, adapun tujuan dari tahapan verifikasi parpol ini adalah untuk menyaring partai-partai yang tidak mempunyai kelengkapan persyaratan yang syah untuk mengikuti pemilu.

Pemilu tahun 2014 sebagai bagian dari praktik demokrasi 5 (lima) tahunan, hingga saat ini sudah memasuki tahap pendaftaran calon anggota legislatif yang diusung oleh partai-partai. Sebagaimana diketahui, telah ada 12 parpol peserta pemilu yang akan berkontestasi secara nasional dalam pemilu tahun 2014, dimana sebelumnya terdapat 34 parpol yang ikut dalam proses verifikasi administrasi.

Rute prosedural penyiapan pemilu tahun 2014 tersebut merupakan jalan panjang yang berliku. Ketika masa pendaftaran dibuka, ada 46 parpol yang mendaftar ke KPU RI di Jakarta. Setelah KPU melihat kelengkapan persyaratan, terdapat 34 partai yang dinyatakan lolos tahap selanjutnya, yaitu tahap verifikasi administrasi. Kemudian, setelah KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, terdapat 16 partai

menjalani verifikasi faktual. Namun, dilandasi oleh gugatan beberapa parpol, dalam prosesnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan kepada KPU untuk meloloskan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi sehingga KPU menyertakanya dalam verifikasi faktual. Tercatat ada 34 parpol yang mendaftar mengikuti proses verifikasi parpol sebagai peserta pemilu tahun 2014 dikantor KPU Pusat. Berikut nama-nama parpol yang mendaftar untuk mengikuti tahapan verifikasi pemilu tahun 2014 :

Tabel 1.1

Nama-nama parpol yang mendaftar untuk mengikuti verifikasi


NO	NAMA PARTAI
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
13.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

14.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16.	Partai Persatuan Nasional (PPN)
17.	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
18.	Partai Buruh
19.	Partai Damai Sejahtera (PDS)
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
21.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
22.	Partai Karya Republik (Pakar)
23.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
24.	Partai Keadilan
25.	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
26.	Partai Kongres
27.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
28.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
29.	Partai Nasional Republik (Nasrep)
30.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
31.	Partai Pengusaha dan Perkerja Indonesia (PPPI)
32.	Partai Republik
33.	Partai Republika Nunsantara (RepublikaN)
34.	Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

KPU Pusat telah menetapkan 13 parpol peserta pemilu yang telah lolos verifikasi dengan 10 partai nasional dan 3 partai lokal aceh, kemudian 2 partai nasional lagi yang dinyatakan sebagai peserta pemilu 2014, oleh karna gugatan mereka menang atau dikabulkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yaitu adalah Partai PBB dan Partai PKPI yang kemudian meramaikan jumlah peserta pemilu nasional menjadi 12 partai. Berdasarkan surat lampiran Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013⁵. KPU secara resmi telah mengumumkan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagai berikut :

GRAFIK 1.1

NAMA-NAMA PARTAI BERDASARKAN NOMOR URUT



Sumber: Website KPU

Dengan telah ditetapkannya keputusan KPU Pusat secara nasional terkait nama-nama partai yang telah lolos tahapan verifikasi sebagai peserta

pemilu 2014, maka KPU Kota Yogyakarta sebagai obyek studi kasus dari penelitian ini juga telah selesai melakukan verifikasi ditingkat kota. Dipilihnya KPU Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Yogyakarta memiliki representatif penyelenggaraan pemilu yang cukup baik, tertib, dan aman dibandingkan penyelenggaraan di beberapa daerah lain di Indonesia yang sering ricuh bahkan menimbulkan keributan secara fisik dan mental, sehingga menarik bagi peneliti untuk menelusuri lebih jauh terkait tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta yang relatif stabil, aman, dan tertib dari keributan ini yang seharusnya menjadi percontohan bagi penyelenggara pemilu di daerah lain khususnya penyelenggaraan pemilu ditingkatan kota atau daerah.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang penelitian, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala dalam proses pelaksanaan verifikasi di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam tahapan proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014.

b. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik, masyarakat umum khususnya mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut peran KPU dalam tahapan proses verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu 2014.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi komisioner KPU, politisi, partai politik peserta pemilu maupun masyarakat umum sebagai sumber referensi dalam mengkaji teori peran KPU dalam tahapan proses verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu 2014.

D. Kerangka Dasar Teori.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai uraian diatas, maka penulis menggunakan landasan teori. Berikut ini merupakan definisi teori menurut Mohtar Mas'ood teori adalah "bentuk penjelasan umum yang menjelaskan

... (Sugiono) itu teori" teori merupakan serangkaian

konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan hipotesa.⁶

Teori adalah satu set proposisi yang menyatakan secara logis saling hubungan antara dua atau lebih konsep (variabel) untuk tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena tertentu.⁷

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995:21)⁸.

Teori peran ingin menegaskan bahwa adanya pola perilaku yang terjalin dalam sebuah system yang saling berhubungan untuk menghasilkan situasi yang relatif stabil dalam sebuah tatanan sosial masyarakat yang majemuk.

"Teori peran menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan di pegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu pula. Harapan ataupun dugaan itulah yang membentuk peranan" (Mas' oed, 1984: 45)⁹.

⁶ Mohtar Mas' oed, *Disiplin dan Metodologi*, LP3ES. Jakarta. 1994. Hal. 216.

⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal. 90.

⁸ Dikutip dalam <http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html> di unduh pada 9/12/2013

⁹ Dikutip dalam <http://globalonlinebook1.blogspot.com/2013/06/pengertian-teori-peranan->

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut ini merupakan landasan dasar penelitian menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi memiliki bermacam-macam istilah, diantaranya ada yang dinamakan demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*” dalam bahasa Yunani *demos* berarti “rakyat” *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.¹⁰

Demokrasi juga dipandang sebagai konsep yang paling ideal didalam sistem pemerintahan apapun, dikarenakan demokrasi mengedepankan hak rakyat diatas segalanya terkait dengan kesejahteraan dan keadilan dimata hukum tergantung bagaimana sebuah negara mampu memberikan jaminan akan itu semua kepada rakyatnya sebagai bukti keberhasilan dari sistem demokrasi yang diterapkan.

b. Sejarah Lahirnya Demokrasi

Demokrasi dalam sejarah peradaban muncul sejak jaman Yunani Kuno di mana rakyat memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk. Capaian praktis dari pemikiran demokrasi

Yunani adalah munculnya “negara kota”. Dengan Polis adalah bentuk demokrasi pertama. Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan).

Secara terminologi demokrasi adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Joseph A. Schmeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- 2) Sidney Hook berpendapat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara bebas dari rakyat biasa.
- 3) Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- 4) Henry B. Mayo mengatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

¹¹ Dikutip dalam <http://bangudin22.blogspot.com> *Sejarah Lahirnya Demokrasi*, diunduh pada tanggal 8 Desember 2013 jam 18.30 wib

- 5) Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
- 6) Menurut C.F Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan- tindakan kepada mayoritas itu.

Demokrasi sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Serta mengambil sikap tegas terhadap apa-apa yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur kelembagaan yang ada.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila.

dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Dalam konteks Indonesia hari ini, kedewasaan berdemokrasi masyarakatnya masih dipandang belum mencapai aspek-aspek nilai demokrasi yang sesungguhnya, dikarenakan masih banyaknya terjadi kekacauan dan keributan di pergelaran-pergelaran yang melibatkan massa atau publik untuk ikut andil memberikan peran aktifnya seperti perhelatan pemilu misalnya, masih banyak kegaduhan dan kekacauan di beberapa daerah di Indonesia baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif yang menunjukkan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia masih jauh dari makna kebebasan berdemokrasi yang sebenarnya.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian

Pemilihan umum menurut UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

¹² Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1993. hal 51.

¹³ UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Pemilu merupakan sarana rakyat untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu juga dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Di dalam UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu dijelaskan bahwa asas, pelaksanaan, lembaga penyelenggara pemilu sebagai berikut :

1. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Menurut Reynolds, dalam “pemilu dan golput dalam perspektif ilmu politik” sistem pemilu adalah sarana rakyat, dimana hal itu merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika jumlah masyarakat telah menjadi terlalu besar untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas.¹⁴

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas demokrasi.

b. Sejarah Pemilu

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki partisipasi aktif didunia perpolitikan, menyelenggarakan pesta demokrasi secara teragendakan, dan dalam perjalanannya mengalami naik turun yang cukup signifikan. Pemilu pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1955, hingga mendekati pelaksanaan pesta demokrasi pemilu tahun 2014 tercapat Indonesia telah melaksanakan Pemilihan umum sebanyak 10 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan yang terakhir tahun 2009. Sedangkan pemilu yang ke 11 bagi Indonesia akan diadakan pada tahun 2014 mendatang.

c. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 2 UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Langsung

Berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung untuk memberikan suaranya sesuai dengan

kelembagaan ketatanegaraan yang ada

2) Umum

Berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.

3) Bebas

Berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

4) Rahasia

Berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

5) Jujur

Berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih

yang sama, serta bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Dalam pelaksanaan pemilu peserta pemilu ataupun pemilih memperoleh peralatan yang sama dalam melakukan pemilihan umum dan bebas dari kecurangan.

d. Fungsi Pemilu

Fungsi pemilu sebagai jalan dua arah secara garis besar terumuskan dalam dua perspektif, yaitu : perspektif *bottom-up* dan perspektif *top-down*.¹⁵

1. Dalam perspektif *bottom-up*, pemilu dilihat sebagai sarana politisasi yang dapat dituding untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana sebuah kebijakan dapat merefleksikan opini publik.
2. Dalam perspektif *top-down*, pemilu dilihat sebagai sarana elit untuk melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*) dapat ditundukkan (*malleable*), dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*).

e. Tujuan Pemilu

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk

... dan memperoleh

dukungan penuh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

f. Pelaksanaan Pemilu Kabupaten/Kota

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilihan umum di Kabupaten/Kota.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan pemungutan suara.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
4. Tempat pemungutan suara ialah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
5. Jumlah pemilih disetiap TPS minimal 300 (tiga ratus) orang.

g. Sistem Pemilu

Sistem pemilu adalah suatu formula atau konsep pelaksanaan pemilu yang dipakai dalam pelaksanaan pemilu disetiap negara yang menjalan pemilu sesuai dengan kebutuhan dan konsep pelaksanaan seperti apa yang ingin dipakai dan tidak terkecuali di Indonesia.

a. Sistem Plurality/Majority

Sistem ini disebut juga sistem distrik. Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan atas jumlah penduduk. Secara umum, kelebihan dari sistem ini adalah adanya tingkat kedekatan dengan calon kandidat dengan pemilih sangat tinggi, akuntabilitas politik yang menjadi wakil rakyat sangat tinggi, pemilih dapat menentukan sendiri calonnya sesuai dengan hati nurani, serta terbatasnya peranan partai yang hanya menjadi fasilitator dengan tidak menentukan calon. Sistem ini terbagi atas *First Past The Post* (FPTP), *Alternative Vote*, *Two-Round System*, dan *Block Vote*.

b. Sistem Proporsional

Dalam sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Dalam sistem ini dikenal istilah *District Magnitude*, sebab setiap distrik berwakil majemuk. Variasi dari sistem ini adalah *Proporsional Representation* (PR), dan *Single Transfrerable Vote* (STV).

c. Sistem Campuran

Sistem ini merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama antara sistem *Plurality/Majority* dengan sistem

Proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi *Sistem Parallel* dan *Mixed Member Proporsional*.

d. Sistem pemilu diluar ketiga sistem mainstream

Sistem ini merupakan campuran antara distrik dan proporsional. Variasi dari sistem ini adalah *Single Non Transverable Vote (SNTV)*, *Limited Vote*, dan *Borda Count*. Sistem ini di anggap sebagai sistem yang paling tepat, karena melalui SNTV, sebuah partai politik yang memenangkan pemilu tidak serta merta bisa menguasai kursi parlemen, dan sistem ini dapat mendorong munculnya *sistem dua kamar yang sehat*, karena partai pemenang pemilu tidak otomatis dapat menguasai kursi parlemen sehingga akan tercipta mekanisme kontrol.

h. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota memiliki beberapa komponen tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;

- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilihan umum merupakan sarana pengembalian demokrasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan sendiri pemimpinnya ditingkat lokal maupun ditingkat nasional sebagai bagian dari perwujudan kedewasaan berdemokrasi dimasyarakat. Pemilu dengan sebutan pesta demokrasi kian melekat diingatan masyarakat yang mengikuti perkembangan pemilu atau yang pernah menjadi bagian dari kegiatan pemilu itu sendiri baik sebagai calon yang akan dipilih, juga sebagai calon peserta yang mempunyai hak pilih pada saat pemilu maupun juga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang sah atau legal secara hukum di Indonesia. Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di

perubahan. Misalnya pada era reformasi, pada pemilu 1999 Indonesia memakai pendekatan multi partai, sedangkan pada pemilu 2004 memakai pendekatan mandiri.¹⁷

Terlepas dari apapun pendekatan yang dipakai oleh lembaga penyelenggara pemilu, yang penting adalah bagaimana penyelenggara pemilu secara maksimal mampu menjebatani dan memfasilitasi terlaksananya pesta demokrasi secara hikmad. Untuk mewujudkan nuansa dan suasana demokratis, sebagai penyelenggara pemilu sudah sewajarnya memposisikan diri sebagai penengah, artinya penyelenggara pemilu harus bersifat netral dengan tidak memihak pada salah satu partai atau beberapa kontertan sehingga nilai kepercayaan terhadap lembaga tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Kreadibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak. Sigit Pamungkas dalam bukunya *Prihal Pemilu* menguraikan sebagai berikut :¹⁸

Pertama, Indenpenden dan ketidakberpihakan.

Lembaga pelaksana pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun. Lembaga pemilu harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari intervensi apapun dan dimanapun.

Kedua, Efisiensi dan Keefektifan.

Efisiensi penting untuk proses pemilu sepanjang kegagalan dan masalah teknis dapat dan benar-benar menimbulkan kekacauan dan kegagalan undang-undang dan ketertiban. Efisiensi dan keefektifan tergantung pada beberapa faktor, termasuk diantaranya adalah profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting adalah waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu dan yang tidak kalah pentingnya adalah melatih orang-orang yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya.

Ketiga, Profesionalisme.

Pemilu harus dikelola oleh tim khusus yang telah terlatih dan memiliki militansi dalam mengelola dan mempermudah proses pemilu.

Keempat, Keputusan yang tidak berpihak dan cepat.

Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu.

Terakhir, Transparansi.

Lembaga penyelenggara pemilu harus bersifat ofensif, tidak menutup-nutupi mekanisme dan segala data yang ada, serta siap menerima kritik apapun. Mengingat penyelenggaraan pemilu memiliki tanggungjawab atas terselenggaranya pemilu secara demokratis dan jujur, maka diharapkan penyelenggaraan pemilu bertindak secara adil

- (9) pitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi, untuk pemilu anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara.
- (10) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (11) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh tiap peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (12) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Parta Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.
- (13) Mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat acaranya.

(15) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN.

(16) Menindak lanjuti dengan segala temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

(17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretariat Jendral KPU, dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berkembang, berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

(18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau

- (19) Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan sumbangan dana kampanye.
- (20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Proses verifikasi parpol calon peserta pemilu ialah menjalankan tahapan-tahapan tugas yang meliputi tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota²⁰

Berikut beberapa poin penting mengenai Peran KPU dalam Tahapan Verifikasi Parpol sebagai Calon Peserta Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab III Tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu, bagian ke-3 (tiga) pasal 14 dan pasal 15, bagian ke-4 (empat) pasal 16, bagian ke-5 (lima) pasal 17, dan bagian ke-6 (enam) pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a.) Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu, menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

²⁰ PKPU No 8 Tahun 2012 Tentang pendaftaran, verifikasi, penetapan parpol peserta pemilu

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 14 dan Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi,

- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b.) Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :
- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

c.) Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

(1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

(2) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

(3) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.

(4) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri

(5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan oleh KPU.

d.) Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut :

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

... KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

E. Definisi Konsepsional

1. Pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut (pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang sah atau legal menurut perundang-undangan sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 1 ayat 6 yang menyatakan lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggara Pemilu.
3. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995:21)
4. Proses verifikasi parpol calon peserta pemilu ialah untuk menjaring

F. Definisi Operasional

Singarimbun dan Efendi (1995;46), menyatakan bahwa definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep-konsep yang akan digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikannya dilapangan. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Untuk mengetahui tentang peran KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan proses tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta, dapat diukur melalui tiap tahapan tugas yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan Verifikasi, Meliputi :
 - a. Pembentukan Kelompok Kerja
 - b. Pembuatan Jadwal Kegiatan Verifikasi
2. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi, Meliputi :
 - a. Verifikasi Administrasi
 - b. Verifikasi Faktual
3. Tahapan Akhir Hasil verifikasi, Meliputi :
 - a. Rekapitulasi Keputusan Hasil Akhir Verifikasi
 - b. Temuan-temuan KPU Kota Yogyakarta pada saat Verifikasi
4. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam pelaksanaan verifikasi, Meliputi :
 - a. Faktor pendukung (jangkauan wilayah)

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan *metodelogi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.²¹

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kesekretariatan KPU Kota Yogyakarta, hal ini didasarkan Kota Yogyakarta yang memiliki beraneka ragam tradisi dan budaya yang khas karna terdapat Kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai lapisan lingkaran pemerintahan tertinggi yang mengayomi seluruh rakyat di Kota Yogyakarta dengan kedudukan Sri Sultan sebagai Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menarik untuk dilihat apakah parpol yang sudah melewati tahapan verifikasi adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kraton atau bahkan berasal dari keluarga Kraton Yogyakarta.

3) Unit Analisa

Unit analisa adalah suatu data terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok permasalahan dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi obyek dan subyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah sekretariat KPU Kota Yogyakarta yang memiliki peran sebagai penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta.

4) Data yang dibutuhkan

Ada dua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sumber data dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada sekretariat KPU Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari penelitian yang dilakukan dan berupa informasi-informasi, dokumen, arsip, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran KPU Kota Yogyakarta

5) Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya secara langsung kepada segenap tokoh-tokoh yang duduk di jajaran KPU Kota Yogyakarta, yakni : Ketua KPU Kota Yogyakarta periode 2013-2018 (Bpk. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI), mantan Ketua KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013 (Bpk. H. Nasrullah, S.H.,S.Ag.,M.CL), dan mantan anggota Komisioner KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013 (Bpk. Titok Hariyanto, S.IP), dengan menggunakan daftar pertanyaan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumenter digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

6) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data yang banyak tetapi tidak pada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang tersedia, yang berupa data dokumentasi dan hasil wawancara dengan sumber yang telah dipilih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Untuk menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai